

**PENGGANTIAN SEKRETARIS PPS - DESA MASALILI – PILKADA
2024**

Kpt 686 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MASALILI KECAMATAN KONTUNAGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Masalili Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sukmawati sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Masalili Kecamatan Kontunaga Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024 tanggal 11 Juni 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan dan Pengangkatan Sukmawati sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Masalili Kecamatan Kontunaga Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah, UU No 29 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2022, PKPU No 2 Tahun 2024, Kpt No 638 Tahun 2024 perubahan kelima atas Kpt 476 Tahun 2022, Kep Kepala Desa Masalili Kecamatan Kontunaga Nomor 25 Tahun 2024.
- Keputusan ini Menetapkan Sukmawati sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Masalili Kecamatan Kontunaga Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.

- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2024.